



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili elektronik tegargovindo7@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 3 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2021, tertanggal 04 Januari 2021;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek kandung Termohon di RT. 002 RW. 001 Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon merantau ke Bangka sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek Termohon selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang orang anak yang bernama: **ANAK** (Tulang Bawang, 18 September 2021), saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  1. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
  2. Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2022, bermula ketika Termohon menghubungi Pemohon melalui telephon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Pemohon menjelaskan apa yang dikatakan Termohon itu tidak benar, namun Termohon tidak mempercayai Pemohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon putus komunikasi yang dimana pada saat itu Pemohon berada di Bangka dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 002 RW. 001 Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek kandung Termohon di RT. 003 RW. 008 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon belum ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan secara pribadi-pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim **Subhi Pantoni, S.H.I.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian (selain pokok perkara), sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara (permohonan cerai talak);
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat nafkah anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir tanggal 18 September 2021, atau berusia 3 (tiga) tahun, yaitu Pihak pertama akan memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan berlangsung hingga anak tersebut telah menikah, dengan ketentuan setiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen)
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat meminta kepada Hakim pemeriksa perkara supaya menguatkan kesepakatan ini ke dalam putusan, jika permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui adanya kesepakatan dalam proses mediasi tersebut;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik, sebagai berikut:

1. Benar Termohon Dan Pemohon Melangsungkan Pernikahan Pada Tanggal 06 Januari 2021 Dan Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Atau Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Benar Pemohon Dan Termohon Bertempat Tinggal Dirumah Nenek Kandung Termohon Di RT 02 RW 08 Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Sempat Harmonis Selama 1 (Satu) Tahun 3 (Bulan) Lalu Pemohon Merantau Ke Bangka, Sedangkan Termohon Tetap Tinggal Dirumah Nenek Kandungnya Selama 1 (Satu) Tahun Sampai Dengan Sekarang
3. Benar Pemohon Dan Termohon Mempunyai Anak Yang Bernama ANAK Lahir Di Tulang Bawang Pada Tanggal 18 September 2021, Dan Anak Pemohon Dan Termohon Tinggal Bersama Ibu Kandungnya Yang Bernama TERMOHON;
4. Benar Pemohon Dan Termohon Awalnya Rukun Dan Harmonis Selama 1 (Satu) Tahun Namun Tidak Pernah Rukun Dan Harmonis Lagi Selama 2

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) Tahun 5 (Lima) Bulan Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Disebabkan :

1. Benar Keluarga Termohon Sering Ikut Campur Dalam Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Akan Tetapi Keluarga Pemohon Juga Sering Ikut Campur Dalam Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon
2. Tidak Benar Karena Termohon Tidak Pernah Menuduh pemohon Berselingkuh Dengan Wanita Lain
5. Tidak Benar Karena Awal Mula Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Pada Bulan Mei 2022 Dan, Tidak Benar Termohon Menuduh Pemohon Berselingkuh Dengan Wanita Lain, Kalau Putus Komunikasi Memang Benar Dikarenakan Pemohon Memblokir Nomor HP Dan WA Termohon dan Berjalan Selama 2 (Dua) Tahun 5 (Lima) Bulan dan Tidak Ada Hubungan Baik Lahir Maupun Batin
6. Benar Akan Tetapi Termohon Sudah Meng Ikhlasikan Apa Yang Akan Terjadi Nanti Di Dalam Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon
7. Berdasarkan Dalil-Dalil Di Atas Telah Cukup Bagi Termohon Untuk Mengabulkan Permintaan Dari Pemohon Dan Termohon Harap Bapak Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Yang Seadil-Adilnya
8. Berdasarkan Jawaban-Jawaban Tersebut Dari Termohon Agar Bapak Majelis Hakim Dapat Memutuskan Yang Seadil-Adilnya

## Primer

1. Termohon TERMOHON Mengabulkan Permintaan Pemohon PEMOHON
2. Termohon TERMOHON Memberikan Izin Kepada Pemohon PEMOHON Menjatuhkan Talak Cerai Di Depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji Keputusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap
3. Perkara Ini Akan Dibiayai Atau Akan Dibebankan Oleh Pemohon PEMOHON

## Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Exaequo Et Bono)

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik secara elektronik, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban permohonan Termohon pada nomor 4 poin 1 tidak benar, yang benar ialah ketika keluarga Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membuat suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, justru keluarga Pemohon yang meluruskan permasalahan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun;

Bahwa jawaban gugatan Termohon pada poin 2 tidak benar, yang benar ialah pada saat Pemohon berada diperantauan dan menghubungi Termohon untuk menanyakan kabar, Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti, sehingga hal tersebut selalu menjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa jawaban permohonan Termohon nomor 5 tidak benar, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa replik Pemohon pada posita poin 1 dan 2 tidak benar, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban gugatan Termohon;
2. bahwa sesuai hasil mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Mesuji, Termohon menuntut nafkah anak yang bernama **ANAK** sebesar

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Pemohon;

3. Bahwa Pemohon diperbolehkan menjenguk anak Pemohon namun tidak boleh memaksa dan mengabaikan kesehatan serta pendidikan anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan duplik dan Jawaban gugatan Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan duplik dan Jawaban Gugatan Termohon pada perkara Nomor: **325/Pdt.G/2024/PA.Msj** adalah tepat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, tanggal 19 September 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, tanggal 4 Januari 2021, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi mengaku Ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Nenek Termohon di Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian Termohon pernah 1 (satu) kali menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas, dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti Nenek Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk ikut tinggal bersama orang tua Pemohon
- Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek Termohon di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;
  - Saksi selaku orang tua Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi mengaku kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Nenek kandung Termohon di Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan keluarga Termohon sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon;
- Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah nenek kandung Termohon di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang kembali menemui Pemohon dan tidak tinggal bersama lagi;
- Saksi bersama pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
2. Bahwa Pemohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai hasil mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Mesuji,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuntut nafkah anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Pemohon;

2. Bahwa Pemohon diperbolehkan menjenguk anak Pemohon namun tidak boleh memaksa dan mengabaikan kesehatan serta pendidikan anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan dan duplik Termohon;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Termohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan duplik dan Jawaban gugatan Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan duplik dan Jawaban Gugatan Termohon pada perkara Nomor: **325/Pdt.G/2024/PA.Msj** adalah tepat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Januari 2021, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan semua dalil-dalil permohonan Pemohon benar, kecuali mengenai penyebab Termohon menuduh Pemohon selingkuh, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui hampir semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Januari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah Ibu dan saudara kandung Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Nenek Termohon di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji sampai dengan berpisah tempat tinggal;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang berumur 3 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Sudah ada usaha keluarga menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 6 Januari 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang berumur 3 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil serta Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

### Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan berlangsung hingga anak tersebut telah menikah, dengan ketentuan setiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen), Maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah anak Penggugat dan Tergugat harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** (usia 3 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pemohon dan Termohon), sehingga Hakim menilai

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (berusia 3 tahun) sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Imanuddin Tenda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

**Jumlah : Rp 161.000.00**  
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Msj